

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul Sani, dkk, *Buku Pintar Kepabeana negeri*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

A. Hamzah, *Delik-Delik Di Luar KUHP Dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.

_____, *Hukuan Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1986.

_____, *Pengantar Hukum Acara Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Baharuddin Lopa, *Tindak Pidana Ekonomi, Pembahasan Tindak Pidana Penyeludupan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.

EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

H.A.K. Moch Anwar, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Alumni, Bandung, 1979.

_____, *Segi-Segi Masalah Penyeludupan*, Alumni, Bandung, 1982.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992.

Koemiatmanto Soetoprawiro, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996.

Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyeludupan, Masalah dan Pemecahan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

R. Suprpto, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Wijaya, Jakarta, 1963.

R. Wiyoyo, *Pengantar Tindak Pidana Ekonomi Indonesia*, Alumni. Bandung, 1979.

Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.


W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai



Taslim

PUTUSAN

No.2365/Pid.B/2007/PN.Mdn

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KE UHAPAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana secara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUMARLIN KANG
Tempat Lahir : Medan
Umur / Igl Lahir : 30 tahun / 02 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Sabaruddin No 8-C/10 B RT/RW/011/005 Kel.
Sei Rengas Permata Kec. Medan Area
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa menjalani masa penahanan :

- Penyidik : sejak tgl. 23-04-2007 s/d 12-05-2007;
- Perpanjangan P.Umum : sejak tgl 13-05-2007 s/d 16-06-2007;
- Dialihkan jadi tahanan Kola oleh Penyidik sejak tanggal 16 -05-2007;
- Penuntul Umum tidak dilakukan penahanan.
- Hakim P.N. Medan : tidak ditahan, namun sudah pernah dikeluarkan penetapan penahanan oleh Hakim P.N.Medan, tetapi Terdakwa tidak dapat ditemukan,

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri / Niaga dan HAM Medan No.2365/Pid.B/2007/PN.Mdn., tanggal 20 Juni 2007 dan tanggal 14 Nopember 2007 perihal penunjukan Majelis Hakim dan penggantian Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat-surat lain yang berhubungan dengan berkas perkara;

Telah mendengar :

1. Pembacaan surat dakwaan dan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan;
2. Keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
3. Pembacaan tuntutan hukum dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum berpendirian bahwa Terdakwa SUMARLIN KANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Telah mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dan kawasan pabean atau dari tempat penimbunan benikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang ini, sebagaimana diatur dalam pasal 102 huruf f Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan ketiga oleh karenanya menuntut agar Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsdair selama 6 (enam) bulan kurungan dan agar menyetapkan barang bukti :
 - Handphone sebanyak 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh unit) yang terdiri dari :
 - 150 (seratus lima puluh) unit handphone merk Nokia tipe 1110i beserta kelengkapannya ,
 - 170 (seratus tujuh puluh) unit handphone merk Nokia tipe 1112 beserta kelengkapannya ,
 - 200 (dua) ratus unit handphone merk Nokia tipe 1600 beserta kelengkapannya ;
 - 50 unit handphone merk Nokia tipe 2626 beserta kelengkapannya ;
 - 27 (dua puluh tujuh) unit handphone merk Nokia tipe 9300i beserta kelengkapannya .

Masing-masing dirampas untuk Negara dan -

- Customs Declaration an. Sumartin Kang dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A3 Medan;
- 1 (satu) lembar Passenger Number Record ATAU Manifest bagasi penumpang Pesawat Silk Air MI 0238 Singapura Medan tanggal 16 Maret 2007 an. Sumartin Kang dari Agen Penerbangan Silk Air Bandara Polonia Medan ;
Telap terlampir dalam berkas perkara
Serta Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan Pertama : melanggar Pasal 103 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia No 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Keapaebanan;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 102 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Keapaebanan;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 102 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Keapaebanan Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP;

Atau

Keempat : melanggar Pasal 102 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 Tentang Keapaebanan

Menimbang, bahwa untuk membukukan dakwaannya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun sebahagian saksi-saksi tidak dapat dihadirkan dipersidangan, lalu keterangannya dibacakan sebagaimana yang telah diberikan dihadapan penyidik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Nimrot L.Tobino :

- Bahwa benar saksi bertugas sebagai operator X-Ray yang menganalisa image barang Penumpang/bagasi yang dimasukkan kedalam mesin X-Ray ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2007 saksi bersama saksi Ronico LA Hutagalung (petugas Surveillance X-Ray) melihat atau menemukan ada 4 (empat) koli bagasi Penumpang di Terminal Kedatangan Internasional yang dindikasikan berisi kelengkapan bagian Handphone ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menginformasikan kepada saksi Hotnian Simorangkir (petugas IPBC) tentang penemuannya tersebut, lalu barang-barang itu dibawa ke Hanggar dibawa untuk diperiksa ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan atas claim Tag barang bagasi tersebut ternyata terdiri atas 6 (enam) koli yang berarti masih ada 2 (dua) koli lagi yang belum ditemukan ;
- Bahwa benar 2 (dua) koper yang lain ditemukan didalam mobil Wilier Sihombing di areal parkir Bandara Polonia Medan ;
- Bahwa benar selanjutnya 6 (enam) koli barang penumpang tersebut dibawa ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa benar yang menginis barang bagasi tersebut adalah M Ezwarsyah Sitigar atas suruhan dari pemilik barang tersebut yaitu Terdakwa ;

2. Hotnian Simorangkir :

- Bahwa benar saksi bertugas sebagai operator X-Ray yang menganalisa image barang Penumpang/bagasi yang dimasukkan kedalam mesin X-Ray ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2007 saksi sedang bertugas mengoperasikan X-Ray yang digunakan untuk barang Hand Carry Penumpang ;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari saksi Nimrot L. Tobing tentang ada barang Penumpang yang berisi kelengkapan / bagian Handphone lalu saksi memberitahukan lagi tentang penemuan tersebut kepada saksi M. Iksan ;
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan atas claim Tag barang bagasi tersebut ternyata terdiri atas 6 (enam) koli yang berarti masih ada 2 (dua) koli lagi yang belum ditemukan ;
- Bahwa benar 2 (dua) koper yang lain ditemukan didalam mobil Wilier Sihombing di areal parkir Bandara Polonia Medan ;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari saksi Ronico LA Hutagalung tentang barang yang lainnya ada dalam mobil Wilier Sihombing ;

- Bahwa benar saksi bersama saksi Ronico L.A Hutagalung dan saksi Nirrot L. Tobing menemukan 2 (dua) koper yang lain didalam mobil Wiler Sihombing diareal parker Bandara Polonia Medan ;
- Bahwa benar selanjutnya 6 (enam) koli bang Penumpang tersebut di bawa ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untu proses selanjutnya ;
- Bahwa benar yang mengurus barang bagasi tersebut adaiiah M. Ezwarsyah Siregar atas suruhan dari pemilik barang tersebut yaitu Terdakwa ;

3. Ronico LA Hutagalung :

- Bahwa benar saksi bertugas sebagai operator X-Ray yang menganalisa lnage barang Penumpang/bagasi yang dimasukkan kedalam mesin X-Ray ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2007 saksi bersama saksi Ronico La Hutagalung (petugas Surveillance X-Ray) melihat atau menemukan ada 4 (empat) koli bagasi Penumpang di Terminal Kedatangan Internasional yang diindikasikan berisi kelengkapan /bagian Handphone ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi menginformasikan kepada saksi Kolmian Simorangkir (petugas KPBC) tentang temuannya tersebut, lalu barang-barang itu dibawa ke Hanggar dibawa untuk diperiksa ;
- Bahwa benar dan hasil pemeriksaan atas claim Tag barang bagasi tersebut ternyata terdiri atas 6 (enam) koli yang berarti masih ada 2 (dua) koli lagi yang belum ditemukan ;
- Bahwa benar 2 (dua) koper yang lain ditemukan didalam mobil Wiler Sihombing di areal parker Bandara Polonia Medan ;
- Bahwa benar saksi mendapat informasi dari saksi Ronico L.A Hutagalung tentang barang yang lainnya ada dalam mobil Wiler Sihombing ;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Ronico L.A Hutagalung dan saksi Nirrot L. Tobing menemukan 2 (dua) koper yang lain didalam mobil Wiler Sihombing diareal parker Bandara Polonia Medan ;
- Bahwa benar selanjutnya 6 (enam) koli bang Penumpang tersebut di bawa ke Kantor Pelayanan Bea dan Cukai untu proses selanjutnya ;
- Bahwa benar yang mengurus barang bagasi tersebut adalah M. Ezwarsyah Siregar atas suruhan dari pemilik barang tersebut yaitu Terdakwa ;

4. Fahrizal Serti :

- Bahwa benar saksi bertugas sebagai operator X-Ray yang menganalisa Image barang Penumpang/bagasi yang dimasukkan kedalam mesin X-Ray ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2007, Pesawat Silk Air mendarat di Bandara Polonia Medan ;
- Bahwa benar saksi dan saksi Holmian Simorangkir melakukan pemeriksaan fisik barang yang diberi tanda silang bulat oleh Petugas X-Ray bagasi, setelah diperiksa oleh saksi Iwan Ed Sautra yang bertugas sebagai pelaksana Pemeriksa di Terminal Kedatangan Penumpang Internasional Bandara Polonia Medan, kedapatan tas tersebut terdapat kelengkapan / bagian handphone serta saksi memberitahu kepada Seksi Pabean dan Kontak Impor bahwa masih ada dua buah kofli lagi ;
- Bahwa benar saksi melakukan penegahan terhadap empat kofli barang tersebut dan berusaha mencari dua kofli lagi ;
- Bahwa berdasarkan informasi dan saksi Holmian Simorangkir kedua kofli lainnya ditemukan dalam obil Wilier Sihombing ,
- Bahwa benar saksi dan saksi M. Ichsan membuat soal buktipenindakan keenam barang tersebut dan membawa barang-barang itu ke kantor Pelayanan Bea dan Cukai untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa benar yang mengurus barang bagasi tersebut adalah M. Ezwasyah Siegar atas suruhan dari pemilik barang yaitu Terdakwa ,

5. Muhammad Ichsan :

- Bahwa benar saksi merupakan tim Surveillance X-Ray di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Polonia Medan ;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Maret 2007 saksi bersama saksi Holmian Simorangkir bertugas mengawal penumpang di ruang tunggu terminal kedatangan Internasional bandara Polonia Medan ;
- Bahwa benar pada saat penumpang Pesawat Silk Air melewati meja lombang untuk pemeriksaan barang, saksi Holmian Simorangkir menyuruh saksi untuk mengawasi empat kofli barang bawaan lalu saksi menyuruh petugas pemeriksa barang memeriksa barang tersebut kenari Hanggar dan keempat kofli tersebut terdapat kelengkapan bagian Handphone ;